



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah nomor 66/PL.01-BA/72/2023 tanggal 13 April 2023 tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota membuat keputusan penetapan daftar pemilih sementara di tingkat kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);



5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi Sulawesi Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,  
ttd

NISBAH

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR 65 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR  
PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PROVINSI SULAWESI TENGAH DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SULAWESI  
TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Banggai	23	337	1.211	138.092	135.750	273.842
2	Poso	19	170	820	92.459	90.305	182.764
3	Donggala	16	167	914	116.752	110.478	227.230
4	Tolitoli	10	109	704	82.292	80.570	162.862
5	Buol	11	115	460	56.264	53.460	109.724
6	Morowali	9	133	509	69.346	57.090	126.436
7	Banggai Kepulauan	12	144	417	45.414	44.895	90.309
8	Parigi MOutong	23	283	1.356	166.918	160.707	327.625
9	Tojo Una-Una	12	146	518	61.563	58.920	120.483
10	Sigi	15	176	826	96.996	94.328	191.324
11	Banggai Laut	7	66	220	26.389	26.336	52.725
12	Morowali Utara	10	125	443	59.688	48.699	108.387
13	Kota Palu	8	46	1.176	134.790	139.891	274.681
<b>TOTAL</b>		<b>175</b>	<b>2.017</b>	<b>9.574</b>	<b>1.146.963</b>	<b>1.101.429</b>	<b>2.248.392</b>

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 13 April 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya:  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

NISBAH







**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

BERITA ACARA

Nomor : 66/PL.01-BA/72/2023

TENTANG

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Pada hari Kamis tanggal Tiga Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Hotel Swiss Bell Silae Palu, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Rapat tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)

<b>REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>						
<b>JUMLAH KABUPATEN /KOTA</b>	<b>JUMLAH KECAMATAN</b>	<b>JUMLAH KELURAH AN/DESA</b>	<b>JUMLAH TPS</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>13</b>	<b>175</b>	<b>2017</b>	<b>9574</b>	<b>1.146.963</b>	<b>1.101.429</b>	<b>2.248.392</b>

2. Menerima masukan data dari:






- a. ....
- b. ....
- c. ....
- d. Dst

Daftar Pemilih Sementara (DPS) tersebut selanjutnya ditetapkan secara lebih rinci dalam dokumen Rekapitulasi tingkat Provinsi sebagaimana terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Palu  
Pada Tanggal : 13 April 2023

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDATANGAN</b>
1.	Dr. Nisbah, M. Si	KETUA	
2.	Dr. Sahran Raden, S. Ag, SH, MH	ANGGOTA	
3.	Samsul Y. Gafur, SH, MH	ANGGOTA	
4.	Halima, S. Ag	ANGGOTA	
5.	Naharuddin, SH, MH	ANGGOTA	





**REKAP DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PROVINSI  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
OLEH KPU PROVINSI**

PROVINSI : SULAWESI TENGAH

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELUR AHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET
					L	P	L+P	
1	BANGGAI	23	337	1.211	138.092	135.750	273.842	
2	POSO	19	170	820	92.459	90.305	182.764	
3	DONGGALA	16	167	914	116.752	110.478	227.230	
4	TOLITOLI	10	109	704	82.292	80.570	162.862	
5	BUOL	11	115	460	56.264	53.460	109.724	
6	MOROWALI	9	133	509	69.346	57.090	126.436	
7	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	417	45.414	44.895	90.309	
8	PARIGI MOUTONG	23	283	1.356	166.918	160.707	327.625	
9	TOJO UNA-UNA	12	146	518	61.563	58.920	120.483	
10	SIGI	15	176	826	96.996	94.328	191.324	
11	BANGGAI LAUT	7	66	220	26.389	26.336	52.725	
12	MOROWALI UTARA	10	125	443	59.688	48.699	108.387	
13	KOTA PALU	8	46	1.176	134.790	139.891	274.681	
<b>TOTAL</b>		<b>175</b>	<b>2017</b>	<b>9.574</b>	<b>1.146.963</b>	<b>1.101.429</b>	<b>2.248.392</b>	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Palu

Tanggal 13 April 2023

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NAMA

1. Ketua Dr. NISBAH, M. Si
2. Anggota Dr. SAHRAN RADEN, S. Ag, SH., MH
3. Anggota SAMSUL Y. GAFUR, SH., MH
4. Anggota HALIMA, S. Ag
5. Anggota NAHARUDDIN, SH., MH

TANDA TANGAN





PROVINSI : SULAWESI TENGAH

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
OLEH KPU PROVINSI

MODEL A-Rekap Provinsi Perubahan Pemilih

NO	NAMA KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH AKTIF	JUMLAH PEMILIH BARU	JUMLAH PEMILIH TIDAK MEMENUHI SYARAT	JUMLAH PERBAIKAN DATA PEMILIH	JUMLAH POTENSIAL NON KTP-EL
1	BANGGAI	23	337	1.211	273.842	92.221	96.987	13.760	6213
2	POSO	19	170	820	182.764	28.446	37.213	16.080	7233
3	DONGGALA	16	167	914	227.230	63.812	61.218	17.520	9016
4	TOLITOLI	10	109	704	162.862	67.570	70.585	14.912	8028
5	BUOL	11	115	460	109.724	8.900	6.251	12.763	6270
6	MOROWALI	9	133	509	126.436	20.289	18.565	6.423	3422
7	BANGGAI KEPULAUAN	12	144	417	90.309	2.319	3.771	7.807	4634
8	PARIGI MOUTONG	23	283	1.356	327.625	129.676	140.964	20.560	13607
9	TOJO UNA-UNA	12	146	518	120.483	17.883	17.347	7.110	4692
10	SIGI	15	176	826	191.324	111.471	111.710	5.709	5665
11	BANGGAI LAUT	7	66	220	52.725	13.535	13.705	2.503	1579
12	MOROWALI UTARA	10	125	443	108.387	35.121	34.220	3.098	2800
13	KOTA PALU	8	46	1.176	274.681	54.524	50.159	7.540	3849
	<b>TOTAL</b>	<b>175</b>	<b>2017</b>	<b>9.574</b>	<b>2.248.392</b>	<b>645.767</b>	<b>662.695</b>	<b>135.785</b>	<b>77.008</b>

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Palu  
Tanggal 13 April 2023

KPU PROVINSI SULAWESI TENGAH

NAMA

1. Ketua

Dr. NISBAH, M. Si

2. Anggota

Dr. SAHRAN RADEN, S. Ag, SH., MH

3. Anggota

SAMSUL Y. GAFUR, SH., MH

4. Anggota

HALIMA, S. Ag

5. Anggota

NAHARUDDIN, SH., MH

TANDA TANGAN